

## **PEMIKIRAN TEOLOGI, POLITIK DAN SOSIAL KHAWARIJ**

Zaenal Arifin

Dosen STIT Sunan Giri Trenggalek

Email: arzafin@gmail.com

### **Abstract**

In today's era, the term Khawarij is always and definitely identified with an extreme Islamic movement or group. The basis for mentioning the khawarij as an extreme Islamic movement can be seen from the historical aspect of the early emergence of this movement. The killing of the Khawarij group against the son-in-law of the Prophet Muhammad, Caliph Ali bin Abi Talib ra added to their extreme label in addition to the thoughts of this group in theological, political and social fields which were different from commentators, fuqoha and muhaddis. For example in theological thought, they argue that the Qur'an is a creature, turning away the mutasabihat verses of the Qur'an, humans are free to decide that their actions are not from God and disbelieve and even disbelieve (in hell forever) people who commit major sins and calls to al-`adl, monotheism, wa`du wa al-wa`id wa amr bi al-ma`ruf wa nahy `ani al-munkar and belief in the existence of a congregation at the end of time with the establishment of the Islamic State and the destruction of the infidel State , the arrival of Imam Mahdi/Syukriy Mustafa due to the death of Muhammad did not provide clarity on the position of Islam `ala jami`i adyan and even abolished the shari'ah of the prophet Muhammad. Their political thinking was also different from the Arab traditions at that time, such as Jihad by going out and wielding a sword against an unjust leader. The choice of the caliphate was chosen freely by the people and allegiance and was not limited to lineage and skin color (rejected only from the Quraysh tribe) as evidenced by the presence of their 12 imams outside the Quraysh tribe. And the Islamic community in their view that the Islamic community must be based on the Qur'an and think communally and / not individualistically.

**Keywords:** Khawarij, Theology, Politics, and Social

Abstrak:

Di Zaman sekarang, istilah Khawarij selalu dan pasti diidentikkan dengan gerakan atau kelompok Islam ekstrim. Dasar penyebutan khawarij sebagai gerakan Islam ekstrim ini tampak dari aspek historis kemunculan awal gerakan ini. Pembunuhan kelompok Khawarij terhadap menantu Rasulullah SAW, Khalifah Ali bin Abi Thalib ra menambah label ekstrim pada mereka selain pemikiran-pemikiran kelompok ini dalam bidang teologi, politik dan sosial yang berbeda dengan mufassir, fuqoha maupun muhaddis. Sebagai contoh dalam pemikiran teologi, mereka berpendapat bahwa al-Qur`an adalah makhluk, memalingkan ayat-ayat al-Qur`an yang mutasabihat, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan dan mengkafirkan bahkan memusyrikkan (di neraka selamanya) orang yang berbuat dosa besar dan menyeru kepada *al-`adl, tauhid, wa`du wa al-wa`id wa amr bi al-ma`ruf wa nahy `ani al-munkar* serta kepercayaan akan adanya jama`ah akhir zaman dengan berdirinya Daulah Islam dan hancurnya Daulah kafir, kedatangan Imam Mahdi/Syukriy Mustafa karena wafatnya Muhammad tidak memberikan kejelasan posisi Islam *`ala jami`i adyan* bahkan menghapus syari`at nabi Muhammad. Pemikiran politik mereka juga berbeda dengan tradisi Arab saat itu, seperti Jihad dengan keluar dan menghunus pedang terhadap pemimpin yang dhalim. Pemilihan *khilafah* dipilih secara bebas oleh rakyat dan bai`at serta tidak terbatas pada nasab dan warna kulit (menolak hanya dari suku Quraisy) ini terbukti dengan adanya 12 imam mereka di luar suku Quraisy. Dan masyarakat Islam dalam pandangan mereka bahwa komunitas Islam harus didasarkan al-Qur`an dan berfikir komunalistik dan /tidak individualistik.

Kata Kunci : Khawarij, Teologi, Politik, dan Sosial

### **Pendahuluan**

Kondisi politik Islam pasca kematian Ustman bin Affan mengalami berbagai ketengangan. Hal ini terbukti dengan terjadinya perang Jamal di Irak tahun 656 M, yaitu antara Khalifah `Ali dengan `Aisyah yang dibantu oleh Thalhah dan Zubair, dimana berakhir dengan kemenangan dipihak `Ali.

Thalhah dan Zubair terbunuh sedangkan `Aisyah dikembalikan ke Makkah. Perang ini terjadi karena `Ali dianggap kurang tegas menyelidiki kematian Ustman. Gejolak pada pemerintahan `Ali semakin memanas dengan adanya gerakan dari Mu`awiyah bin Abi Sofyan al-Umawiyi ( Gubernur Damaskus) yang dipecat oleh `Ali sehingga melakukan perlawanan sekaligus menolak kekhalifahan `Ali. Ia menuntut agar `Ali menghukum pembunuh-pembunuh `Ustman ( Muh. Ibn Abi Bakr) bahkan menuduh `Ali ikut terlibat dalam soal pembunuhan itu karena Muh. Ibn Abi Bakr diangkat sebagai Gubernur Mesir.<sup>1</sup>

Puncak perlawanan Mu`awiyah terhadap `Ali, yaitu terjadinya perang Shiffin tahun 37 H. Ketika kemenangan `Ali terlihat, Amr bin Ash mengusulkan kepada Mu`awiyah untuk berdamai dan diangkatlah mushaf al-Qur`an di atas tombak sebagai tanda agar perselisihan itu diselesaikan dengan hukum Allah. `Ali dan sebagian pasukannya menolak, tetapi sebagian lain menganjurkan untuk menerima tawaran Mu`awiyah (al-Asy`ast bin Qaish, Mas`ud bin Fadaqi at-Tamimiy, dan Zaid Hashin at-Thaiy). `Ali pun akhirnya menerima usulan untuk mengadakan *tahkim* dengan duta `Abdullah bin Abbas, tetapi ditolak dan terpilihlah Abu Musa al-Asy`ari sebagai duta dari pihak `Ali, sedangkan pihak Mu`awiyah diwakili Amr bin Ash. Hasil *tahkim* ini tidak memuaskan pihak `Ali termasuk juga pihak yang mengusulkan Abu Musa al-Asy`ari yang kemudian memisahkan diri dari `Ali.<sup>2</sup>

Pasca tahkim inilah kaum muslimin terpecah menjadi tiga golongan,<sup>3</sup> yaitu: pertama, golongan yang tetap setia kepada `Ali yang disebut *Syi`ah*, kedua, golongan yang memisahkan diri dari `Ali yang disebut *Khawarij*, ketiga, golongan yang diam terhadap perselisihan ummat yang disebut *Murji`ah*.

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisis Perbandingan* (Jakarta: UII Press, cet.5, 1986), hlm.4-5. dan Lihat at-Thabari, *Tarikh at-Thabari*, Jilid V (Kairo: Dar al-Ma`rifah, 1963), hlm.7.

<sup>2</sup> `Amir Najjar, *al-Khawarij `Aqidatun..wa Fiqran..wa Falsafatun* (Al-Qahiroh: Dar al-Ma`arif, cet. 3, 1990), hlm.136-137. dan Lihat. M. Abu Zahrah, *Tarikhul Madhahib al-Islamiy I* ( Al-Khahirah: Dar al-`Arabiyy, tt), hlm.65.

<sup>3</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan pengantar Ilmu tauhid/Kalam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 2001), hlm.131.

Dalam tulisan ini penulis membahas salah satu dari ketiga kelompok tersebut, yaitu golongan Khawarij. Hal ini penting untuk dilakukan karena golongan ini merupakan embrio berbagai golongan yang muncul dalam Islam. Namun, tulisan ini akan memfokuskan pada pandangan politik dan fiqh dari berbagai sekte Khawarij.

## Pembahasan

### A. Pengertian Khawarij

*Khawarij* berasal dari kata bahasa Arab, *kharaja*, yang berarti keluar atau bentuk jamak dari *kharij* (orang yang keluar), adalah orang yang keluar dari barisan `Ali.<sup>4</sup> Nicholson berpendapat bahwa kata khawarij berasal dari kata *khariji*, yang secara umum berarti orang-orang yang pergi keluar/memisahkan diri (separatis) atau “Si Pemberontak”, dan secara khusus berarti orang-orang yang memisahkan diri dari `Ali. Pendapat Nicholson dikuatkan oleh Toziko Izutzu dengan istilah *Kharijiyyah* yang digunakan untuk menyebut *khawarij*.<sup>5</sup> Rudolf Ernst Brunnow berkata: “Ada pendapat dikalangan *khawarij* yang menyatakan bahwa kata *khariji* terambil dari kata *yakhruju* yang tersebut dalam QS, IV:101, yang maknanya ialah orang-orang yang meninggalkan rumah (kampung halaman) karena Allah dan Rasul-Nya (*muhajirin*).<sup>6</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, menurut pendapat yang paling kuat bahwa *Khawarij* adalah suatu golongan yang terdiri dari pengikut `Ali yang keluar dari barisan `Ali setelah terjadinya arbitrase atau *tahkim* (perdamaian) antara `Ali dan Mu`awiyah (gubernur Syam) di perang Shiffin tahun 37 H.<sup>7</sup>

Golongan *Khawarij* disebut juga *asy-Syurrah*, *an-Nawashib*, *al-Haruriyyah*, *al-Hukmiyyah* dan *al-Mariqah*. *Asy-Syurrah* jamak dari sarun

---

<sup>4</sup> `Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Baghdadi al-Isfaraini at-Tamimi, *al-Farq Baina Firqah* (tahqiq) M. Muhyiddin `Abdul Hamid (Mesir: Madba`ah al-Madani, t.t), hlm. 72. dan Lihat. PT Ichtisar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Intermedia, cet. 4, 1997), hlm. 47.

<sup>5</sup> Nourrouzzaman Shiddiq, *Syi`ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: PLP2M, 1995), hlm. 7.

<sup>6</sup> Rudolf E.B, *The Muslim Review*, ttj. S. Khuda Busl (Calcuta: t. t), hlm. 38

<sup>7</sup> `Amir Najar, *al-Khawarij ...*, hal. 136.

yang berarti menjual seperti yang terdapat dalam QS. II:207, mereka mengatakan bahwa “Kami telah menjual diri kami dalam menaati Allah dengan harga syurga”. *An-Nawashib* jamak dari *nashaba* (memusuhi), yaitu orang-orang yang sangat membenci `Ali bin Abi Thalib. Al-Haruriyyah dinisbahkan suatu desa yang Harura di wilayah Kufah tempat mereka hijrah setelah berpisah dengan kelompok `Ali.<sup>8</sup>

## B. Sekte-Sekte Khawarij

Dalam perkembangannya, dari mulai masa `Ali sampai masa pemerintahan Bani Umayyah, golongan *Khawarij* terpecah menjadi banyak sekte<sup>9</sup> yang satu dengan yang lain mempunyai beberapa pandangan yang berbeda dalam pemikiran keamanaan, politik dan sosial. Al-Baghdadi menyatakan bahwa *Khawarij* terpecah menjadi lebih dari 20 sekte.<sup>10</sup> Dari 20 sekte itu ada 6 sekte utama yang dapat mewakili pemikiran *Khawarij*, yaitu:.

### 1. *Al-Muhakkimah `Ula*

Nama ini berkaitan dengan prinsip “*la hukma illa lillah*” golongan yang keluar dari golongan `Ali setelah terjadinya tahkim. Orang yang pertama berkata “*la hukma*” itu adalah Urwah bin Hudair (bani Rabi`ah dari Handholah) saudara laki-laki Mardas al-Khoriji, ada yang berpendapat pada waktu Shiffin Yazid bin `Asim al-Muhariby (orang yang pertama kali mati di perang Nahrowan) juga Ibn al-Kuwak.<sup>11</sup> Selain itu ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali berkata “*la hukma*” adalah seorang dari bani Rabi`ah dari Yasykur yang bersama `Ali RA. diperang Shiffin dan ketika kesepakatan tahkim terjadi, ia membunuh salah satu pasukan `Ali kemudian berjalan menuju pasukan Mu`awiyah membunuh satu orang juga seraya berkata,” *ala inni qod kholaktu `Aliyan wa Mu`awiyatan wa bariktu min hakamihima*”. Ia akhirnya dibunuh oleh sahabat `Ali dari Hamdan.

<sup>8</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq* ..., hlm. 72.

<sup>9</sup> Sekte adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu aliran keagamaan yang memiliki ciri khusus yang merupakan bagian kecil dari aliran yang besar.

<sup>10</sup> Abi al-Mudza'ffar al-Asfarainiy, *at-Tabshir fi ad-Dhin wa Tamyizu al-Firqati an-Najiyati `an al-Firaqi al-Halikin*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. 2, 1988), hlm. 41.

<sup>11</sup> `Amir Najjar, *al-Khawarij* ..., hlm. 138.

Setelah kejadian tahkim, pasukan yang sepakat dengan `Ali kembali ke Kufah, sedangkan yang tidak menyetujui memisahkan diri menuju Harura` (sebuah desa di Iraq) sejumlah 12.000 orang sehingga mereka disebut *al-Khawarij Haruriyyah*.<sup>12</sup>

Pemisahan *Khawarij* dari `Ali karena perbedaan pandangan tentang *tahkim*, dimana mereka menganggap *tahkim* bukan merupakan “jalan Allah” dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mereka mengkafirkan (bukan musyrik) `Ali, `Ustman, orang-orang yang terlibat perang Jamal, Mu`awiyah dan sahabat-sahabatnya, `Amr bin Ash dan Abu Musa al-Asy`ari, dan semua yang setuju dengan adanya *tahkim* karena melakukan perbuatan dosa dan maksiat.<sup>13</sup>

Pada masa `Ali, *Al-Muhakkimah `Ula*, dapat disadarkan dan meminta perlindungan sejumlah 8.000 orang, sedangkan 4.000 mengikuti `Abdullah ibn Wahhab ar-rasyi dan Harqush bin Zahir.<sup>14</sup> Dalam beberapa peperangan akhirnya pasukan *Khawarij* dapat dibunuh termasuk `Abdullah bin Wahhab ar-Rasyibi dan Dzu tsudayyah (panggilan seorang yang menuju Nahrowan setelah *tahkim* yang dibunuh diatas tempat tidurnya dan terlihat dibalik ketiaknyanya semisal BH perempuan kecuali 9 orang, yaitu 2 orang ke Sajastan, 2 orang ke Yaman (*Khawarij `Ibadiyah*), 2 orang ke `Uman, 2 orang ke Nahiyah Juzairah (*Khawarij Juzairah*), dan 1 orang ke Talmuzan. Kebencian *Khawarij* terhadap `Ali hingga akhirnya `Abdurrahman bin Muljam ar-Radiy membunuh `Ali dengan sebilah pedang pada hari Jum`at tanggal 17 Ramadhan waktu melaksanakan shalat subuh dan meninggal 3 hari sesudahnya pada tahun 40 H. Pada masa Mu`awiyah, seluruh orang-orang *Khawarij* dikejar dan semua dibunuh pada tahun 41 H kecuali yang meminta perlindungan kepada golongan `Ali di Nahrowan (Hautsaroh bin Wada` al-Asadiy) sampai datangnya fitnah kaum *`Azariqoh*.<sup>15</sup>

## 2. *Al-Azariqah*

<sup>12</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 74-75.

<sup>13</sup> M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib ...*, hlm. 81.

<sup>14</sup> `Amir Najjar, *al-Khawarij ...*, hlm. 140.

<sup>15</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 80-82.

Pemimpin golongan ini adalah Nafiq bin al-Azraq al-Hanafiy al Makniy. Dia adalah seorang yang memisahkan diri ke Basrah pada zaman `Abdullah bin Zubair. Dalam sejarah *Khawarij al-Azariqah* merupakan sekte yang paling brutal (banyak menumpahkan darah) dan banyak pengikutnya. Kaum ini membaiat Nafiq sebagai amirul mukminin didaerah `Aman dan Yamamah meluas ke Ahwas daerah Persi dan Karman dengan sekitar 20.000 pengikut. Dalam pertempuran di Basrah, Nafiq, terbunuh oleh pasukan Mahlab bin Ibn Shafrah.<sup>16</sup>

Kematian Nafiq tidak membuat *al-`Azariqah* menyerah, karena mereka membaiat `Ubaidillah bin Makmun at-Tamimiy. Ia dibunuh juga oleh Mahlab beserta saudaranya, `Ustman bin makmun bersama 300 pengikutnya yang kejam. Kekalahan ini menyebabkan kepindahan sisa-sisa pasukan *al-`azariqah* ke Aidaj dan membaiat Qatariy bin al-Fujaah sebagai amirul mu`minin. Ia dibunuh juga oleh Mahlab dan sisanya pergi ke Sabur daerah Persi. Penumpasan Mahlab (w. Dzulhijjah 82 H) dan baninya terhadap *Khawarij* berlangsung selama 19 tahun dengan 21.000 musuh, pada masa `Abdullah bin zubair (gubernur Basrah) sampai masa khalifah `Abdul Malik bin Marwan. Terakhir *al-`Azariqah* dipimpin oleh `Ubaid bin Hilal al-Yasykuriy di Qumus sampai akhirnya ia terbunuh dalam perang Midan dan berakhirilah *al-Azariqah*.<sup>17</sup>

### 3. *An-Najdat*

Pemimpin sekte ini adalah Najdah bin `Amir al-Hanafiy (amir Yamamah dan Bahrain tahun). Najdah adalah pengikut Nafiq al-Azraq, tetapi ketika muncul faham diluar mereka (*al-Azariqah*) adalah musyrik dan boleh membunuh perempuan dan anak-anak mereka (orang Islam), maka Abu Fudaik, `Atiyyah al-Hanafiy, Rasyid at-Thawil, Muqlash, dan Ayyub al-Azraq beserta jama`ahnya memisahkan diri ke Yamamah. Rombongann mereka diterima oleh Najdah (`Amir Jundi), yaitu daerah kekuasaan *Khawarij* dan sekaligus membaiat dia sebagai pemimpin.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83 dan 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

*An-Najdah* terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok `Atiyyah bin al-Aswad al-Hanafiy ke Sijistan (`Athawiyyah) yang memaafkan semua tindakan Najdah (*an-Najdah* masa kini), Kelompok Abu Fudaik yang memerangi/membunuh Najdah karena menghukumi kafir terhadap mereka dan Kelompok yang mengikuti Najdah serta mengakui imamahnya dengan dalil, ” *La nadriy hal ahdasta tilka al-ahdast am la fala nabra a minhu illa yaqin*”.<sup>18</sup>

#### 4. *As-Syufriyyah*

Sekte ini dipimpin oleh Ziyad bin al-Ashfar. Fahaman *as-syufriyyah* sama dengan pandangan *al-Azariqah* bahwa orang yang berbuat dosa adalah musyrik. Fahaman *As-Syufriyyah* mengikuti fahaman `Abdullah bin Wahhab ar-Raziy dan Harriqush ibn Zahir dua orang *al-muhakkimah`Ula*. Mengakui keimamahan Abi Bilal Murdas al-Khariyy (seorang tentara Yazid bin Mu`awiyah yang dikirim bersama `Ubaidillah bin Ziyad ke wilayah Persi yang terpengaruh pemikiran *Khawarij*) sesudah mereka dan `Imran bin Hiththan as-Sudusi (seorang ahli syair yang dengan indahnyanya memuji-muji perbuatan Abdurrahman ibn Muljam dengan membunuh `Ali) setelah `Abi Bilal.<sup>19</sup>

Dalam beberapa hal, *as-Syufriyyah* tidak sependapat, dengan *al-Azariqah*, yaitu: tidak menyalahkan orang yang mengambil harta sultan secukupnya, tidak menginginkan perang, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslim, tidak menganggap diluar Negara mereka adalah *dar al-Harb*, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak diluar komunitas mereka.<sup>20</sup>

#### 5. *Al-`Ajaridah*

Pemimpin dari *al-Ajaridah* adalah `Abdul Karim bin `Ajrada (w. 61 H). Ia adalah seorang pengikut *an-Najdah* dari golongan `Atiyyah bin al-Aswad al-Hanafiy (`Athawiyyah), sedangkan `Atiyyah adalah

<sup>18</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 80-88 dan 90.

<sup>19</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 91-93.

<sup>20</sup> Zahrah, *Tarikh ...*, hlm. 83-84. *taqiyyah* adalah kewajiban menyembunyikan keimanan dan memunculkannya pada kondisi yang tepat.

pengikut Najdah.<sup>21</sup> Mereka berpendapat bahwa tidak mewajibkan *istimrar al-ijtihad*, tidak memerangi orang yang diam, tidak mewajibkan hijrah dari Negara yang bukan sefaham dengan mereka, tetapi lebih utama berhijrah, dan mengenai persoalan harta benda, mereka berbeda pendapat dengan *al-Azariqah*, karena hanya membolehkan menggunakan harta diluar golongan mereka setelah pemilikinya meninggal dengan jalan perang.<sup>22</sup> Selain itu, berpendapat bahwa anak tidak wajib diseru dan ia bebas sebelum baligh hingga menentukan beriman atau tidak.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat mengenai persoalan keharusan membunuh sebagai syarat bolehnya menikmati harta benda diluar komunitas mereka (sefaham dengan *`Azariqah*) merupakan awal perpecahan dikelompok ini.<sup>24</sup> *Al-Ajaridah* terpecah menjadi 10 kelompok, yaitu *al-Khozimiyyah (al-Ma`lumiyyah, al-Majhuliyyah)*, *as-Sya`biyyah, ats-Tsa`alibah (al-Ma`budiyyah, ar-Rusyidiyyah, al-Mukramiyyah, al-Akhnasiyyah dan asy-Syaibaniyyah)* *al-Hamziyyah, al-Ibrahimiyyah, dan al-Waqafah, ash-Shaltiyyah, al-Khalfiyyah, asy-Sya`ibiyyah*. Selain kelompok itu ada pecahan dari kelompok *as-Sya`ibiyyah*, yaitu *al-Maimuniyyah*, tetapi tidak dianggap *firqah* Islam karena membolehkan pernikahan antar mahram (seperti agama Majuzi) dan mereka inilah yang telah membunuh Hamzah bin Adrak (*al-Hamziyyah*).

## 6. *Al-Ibadiyyah*

Pemimpin sekte ini adalah `Abdullah bin Ibad. Ibadiyyah berkedudukan di Thaif dan Zajastan Mereka berpendapat bahwa semua orang diluar komunitasnya adalah kafir *ni`mat* bukan kafir *i`tiqat* tidak termasuk musyrik atau mukmin karena masih percaya kepada Allah, tetapi mengurangi kedekatan kepada-Nya. Selain itu, boleh menjadikan mereka saksi, mengharamkan darah dalam kejelekan, membolehkan berinteraksi sosial dengan mereka, saling mewarisi,

<sup>21</sup> `Amir Najjar, *al-Khawarij ...*, hlm. 145.

<sup>22</sup> Zahrah, *Tarikh ...*, hlm. 84.

<sup>23</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 94.

<sup>24</sup> Abi al-Mudzaffar al-Asfarainiy, *at-Tabshir fi ad-Dhin ...*, hlm. 49.

boleh menikahi mereka.<sup>25</sup> Tidak halal harta orang diluar komunitas mereka, kecuali kuda dan senjata perang/ yang mendukung kekuatan perang, sedangkan emas dan perak diharamkan (menunggu menjadi harta ghanimah).<sup>26</sup>

*Al-`Ibadiyyah* terpecah menjadi 5 kelompok dengan pemimpin masing-masing, yaitu: 1) *al-Hafshiyyah* (Hafsh bin Abi al-Miqdam), 2) *al-Haristiyyah* (Harist bin Yazid al-Ibadiy), 3) *Ashhabu at-tha`ah La Yuridillah biha*, 4) *al-Yazidiyyah* (Yazid bin Abi Anisah), 5) *asy-Syabibiyyah* (Syabib bin Yazid asy-Syaibaniy).

Selain 5 kelompok di atas, ada 1 kelompok lagi, yaitu *al-Baihasiyyah* (Abiy Baisiy Hashim bin `Amir) yang mengkafirkan 3 kelompok, yaitu *al-Ibrahimiyyah* karena memaafkan orang yang diam terhadap kekafiran Maimuniyyah, *al-Maimuniyyah* karena membolehkan penjualan budak kafir di *Dar at-Taqiyyah*, *al-Waqifah* karena mereka diam terhadap kekafiran *Ibrahimiyyah*.

### C. Pemikiran Politik Khawarij

Kemunculan golongan khawarij menurut perspektif sejarah memang disebabkan karena persoalan politik yang terjadi pada waktu itu. Diantara doktrin-doktrin politik Khawarij adalah sebagai berikut:

- 1) khalifah atau imam tidak harus dari keturunan Rasulullah atau suku Quraisy atau khusus dari keturunan Arab. Khalifah atau imam dipilih secara bebas oleh umat Islam tanpa membedakan nasab dan warna kulitnya (berbeda dengan Syi`ah yang mengharuskan dari keturunan Rasulullah). Ini terbukti dengan adanya 12 imam mereka di luar suku Quraisy. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah atau imam apabila memenuhi syarat;<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 103.

<sup>26</sup> Zahrah, *Tarikh ...*, hlm. 86.

<sup>27</sup> Al-Luwa Hasan Sadiq, *Judhur al-Fitnah fi al-Firqah al-Islamiyyah mundhu `Ahdi ar-Rasul hatta Ightiyali as-Sadat* (Al-Khahirah: Maktabah Madbuliy, 2004), hlm. 168-172.

- 2) khalifah atau imam wajib ditaati selama ia menjalankan syari`at agama dengan benar, tetapi apabila melanggar syari`at dan berbuat dhalim, maka ia harus turun dari jabatan serta dihukum mati atas pelanggarannya;<sup>28</sup>
- 3) khilafah atau imamah tidak wajib, tetapi insidental menurut masalah, yaitu apabila diperlukan, maka dibentuk, tetapi bila tidak, maka tidak perlu ada. Membolehkan pembunuhan terhadap musta`man muslim dan memunculkan konsep taqiyyah (kewajiban menyembunyikan keimanan dan menampakkannya pada waktu yang tepat);<sup>29</sup>
- 4) pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin `Affan sebelum 6 tahun dari akhir kekuasaannya, dan `Ali bin Abi Thalib sebelum tahkim adalah pemerintahan yang sah. Namun, pada 6 tahun terakhir pemerintahan Ustman dan pemerintahan `Ali setelah tahkim adalah tidak sah. Selain itu mereka juga menganggap orang-orang yang terlibat pada perang Jamal termasuk kafir termasuk `Aisyah ummul mu`minin.<sup>30</sup> Demikian juga dengan Mu`awiyah bin Abi Sofyan dan `Amr bin al-`Ash serta Abu Musa al-`Asy`ari juga dianggap menyeleweng dan kafir;<sup>31</sup>
- 5) Kelima, al-Azariqah berpendapat bahwa pemerintahan yang berbeda dengan pandangan mereka termasuk *Dar al-Kufr* sehingga harus diperangi (boleh dibunuh wanita dan anak-anak mereka) dan boleh tidak mentaati (melanggar amanah) karena halal hukumnya melanggar amanah dari orang musyrik.<sup>32</sup> Sedangkan menurut kelompok al-Ibadiyyah dalam soal imamah, mereka berpendapat bahwa diluar kelompok mereka masih termasuk *Dar Tauhid* dan masih muslim kecuali memberontak

---

<sup>28</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 12.

<sup>29</sup> Zahrah, *Tarikh ...*, hlm. 82. Ini merupakan faham dari sekte *an-Najdat*.

<sup>30</sup> Al-Luwa Hasan Sadiq, *Judhur al-Fithnah ...*, hlm. 168.

<sup>31</sup> al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 73.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 84. dan Lihat. Nur Khalis Madjid, (Ed.), *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 13.

kepada Sultan sehingga darah mereka diharamkan (tidak melaknat mereka);<sup>33</sup>

- 6) kepercayaan akan adanya jama`ah akhir zaman dengan berdirinya Daulah Islam dan hancurnya Daulah kafir, kedatangan Imam Mahdi/Syukriy Mustafa karena wafatnya Muhammad tidak memberikan kejelasan posisi Islam `ala jami`i adyan.<sup>34</sup>
- 7) golongan yang tidak mau hijrah ke dalam Khawarij dianggap kafir dan wajib diperangi (halal darahnya);<sup>35</sup>
- 8) mewajibkan ujian bagi orang yang ingin bergabung, yaitu menyerahkan kepadanya tawanan dan memerintahkan untuk membunuhnya. Jika ia mampu melakukan, maka dia diterima dan sebaliknya jika menolak maka ia dianggap musyrik dan wajib dibunuh<sup>36</sup>
- 9) khalifah atau imam tidak harus berjenis kelamin laki-laki, tetapi wanita pun dapat menjadi khalifah.

#### D. Pemikiran Teologi dan Sosial Khawarij

Sebagai kelompok yang muncul dari suasana politik, Khawarij dalam perkembangannya mempunyai berbagai pandangan teologi seiring dengan pandangan dan pendapat para imam mereka. Adapun pandangan teologi mereka sebagai berikut:

- 1) *al-Azariqah* mengkafirkan bahkan memusyrikkan (di neraka selamanya) orang yang berbuat dosa besar dan kelompok diluar mereka, namun hanya menggunakan istilah "kafir" saja bagi golongan yang lain dan menyeru kepada *al-`adl, tauhid, wa`du wa al-wa`id wa amr bi al-ma`ruf wa nahy `ani al-munkar*. Bagi

---

<sup>33</sup> Zahrah, Tarikh ..., hlm. 86.

<sup>34</sup> Ahmad Muhamad Ahmad Jaliy, *Darasaḥ `an al-Firaq fi Tarikh al-Muslimin : al-Khawarij wa as-Syi`ah* (Riyadh: Markaz al-Milk li Buhusti wa ad-Darasat al-Islamiyyah cet. 2, 1988), hlm. 129-131.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 83 - 85. Tiap sekte dalam Khawarij mengkafirkan sekte yang lain, seperti *al-Azariqah* mengkafirkan *al-Muhakkimah `Ula* dan *al-Azariqah* dikafirkan pula oleh *an-Najdat*.

<sup>36</sup> Ini merupakan pendapat *al-`Azariqah*.

golongan ketiga *as-Syufriyyah* masalah pengkafiran bagi pembuat dosa besar ditentukan oleh penguasa (Amir);<sup>37</sup>

- 2) kebolehan membunuh orang Islam dan non-Islam serta istri dan keturunannya diluar kelompok mereka bagi *al-`Azariqah*. Akan tetapi golongan lain tidak membolehkan membunuh wanita dan anak-anak mereka<sup>38</sup> kecuali kebolehan membunuh *musta`man muslim* (non-Islam yang meminta perlindungan kepada kaum muslim) bagi *an-Najdat*;<sup>39</sup>
- 3) memandang anak-anak (belum baligh) dari diluar golongan mereka dihukumi musyrik sehingga masuk neraka menurut pendapat *al-`Azaqiqah* yang diikuti oleh kelompok *al-Khalfiyyah* dan *al-Hamziyyah* dua kelompok *al-`Ajaridah*. dan Kelompok lain, seperti *ash-Shaltiyyah* dari kelompok *al-`Ajaridah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara anak muslim dan musyrik sampai ia menerima atau menolak seruan Islam;<sup>40</sup>
- 4) memaafkan orang yang melakukan ijtihad untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan barang siapa takut salah dalam ijtihad, maka dihukumi kafir;<sup>41</sup>
- 5) meramal atau berdusta walaupun sekecil apapun sedangkan ia menyadari kesalahannya dihukumi musyrik;<sup>42</sup>
- 6) menggugurkan *had qamr*. Pezina, pencuri, peminum *qamr* tanpa rasa bersalah, maka tetap dihukumi muslim jika di dalam hati mereka tetap atas agama Islam menurut pendapat *an-Najdat*. Menurut *as-Syufriyyah*, adanya hukum had dalam al-Qur`a seperti zina, *syariq* (pencuri), *qadaf* (tuduhan zina), *qatl `amd* (pembunuhan sengaja) tidak dihukumi kafir/musyrik karena kafir

---

<sup>37</sup> al-Luwa Hasan Sadiq, *Judhur al-Fitnah ...*, hlm. 168-172. dan Lihat. al-Bagdadi, *al-Farq ...*, hlm. 87-106.

<sup>38</sup> al-Bagdadi, *al-Farq ...*, hlm. 83-91.

<sup>39</sup> Zahrah, *Tarikh ...*, hlm. 91.

<sup>40</sup> al-Bagdadi, *al-Farq ...*, hlm. 84. dan Lihat. Al-Baghdadi, *al-Farq ...*, hlm. 95. Lihat. `Amir, *al-Khawarij ...*, hlm. 145-151.

<sup>41</sup> al-Bagdadi, *al-Farq ...*, hlm. 88

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

adalah term bagi pembuat dosa yang *had*-nya tidak disebut dalam al-Qur`an;<sup>43</sup>

- 7) orang yang banyak berbuat maksiat, tetapi diakhir hidupnya berbuat baik, maka ia termasuk orang yang beriman;
- 8) *syirik*, iman dan *ma`rifatullah* adalah satu. *Pertama*, Barang siapa mengetahui Allah SWT kemudian kafir selainnya, seperti, rasul, syurga, neraka, melakukan perbuatan haram (membunuh), menghalalkan zina, dan perbuatan maksiat, maka mereka adalah kafir bersih dari *syirik*. *Kedua*, Barang siapa tidak mengetahui Allah SWT dan ingkar pada-Nya, tidak beriman kepada Kitab dan Rasul, maka ia *musyrik*. Ketiga, mereka menganggap `Ali seperti firman Allah II:204, sedangkan Ibnu Muljan II : 207;
- 9) budak harus mengeluarkan zakat dan juga berhak atas sebagian zakat;
- 10) boleh menjual budak kafir kepada kaum muslim;<sup>44</sup>
- 11) boleh mawarisi, menerima persaksian, dilarang menumpahkan darah, membolehkan hubungan sosial (jual-beli, menikah, hutang-piutang, pinjam meminjam dll.), menikmati harta mereka (menerima pemberian) dengan non-Islam (bukan muslim);<sup>45</sup>
- 12) tidak sah kecuali dalam satu ketaatan. Maksudnya, bahwa ta`at kepada Allah bukan dengan maksud *taqarrub* kepada-Nya. *Taqarrub* itu boleh sebelum *ma`rifatullah*, tetapi tidak sah setelah *ma`rifatullah* kecuali setelah kesengajaannya *taqarrub* dengan ta`at kepada-Nya. Dalam masalah *nifaq*, mereka membagi menjadi tiga, yaitu *nifaq* terlepas dari persoalan *syirik* dan iman (IV:143), tidak disebut *nifaq* kecuali yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur`an, dan munafik bukanlah musyrik karena Allah dan Rasul-Nya menetapkan kedalam kategori pendosa besar, maka mereka termasuk orang kafir bukan termasuk *syirik*.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>44</sup> Abi al-Mudzaffar al-Asfarainiy, *at-Tabshir fi ad-Dhin ...*, hlm. 54.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>46</sup> Ini adalah pendapat dari kelompok Ashhabu at-tha`ah La Yuridillah biha, yaitu salah satu kelompok al-`Ajaridah.

- 13) syariat Islam akan dihapus pada akhir zaman dengan Nabi yang diutus dari `Ajam.<sup>47</sup>
- 14) wanita yang keluar tanpa mahramnya dihukumi kafir, demikian juga `Aisyah termasuk kafir karena keluar tanpa mahram ke Basrah.<sup>48</sup>
- 15) memalingkan ayat-ayat al-Qur`an yang mutsabihat, al-Qur`an adalah makhluk dan dalam literatur golongan *Ibadiyyah* masih ditemukan penerimaan *Khawarij* terhadap hadist yang diriwayatkan oleh `Ali, Aisyah, `Ustman, Abu Hurairah, Anas bin Malik.
- 16) komunitas Islam harus didasarkan pada al-Qur`an dan berfikir komunalistik atau tidak individualistik,<sup>49</sup>
- 17) manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan<sup>50</sup>

## Kesimpulan

1. Awal perpecahan umat Islam secara jelas dalam masalah imamah setelah Rasulullah meninggal dimulai pada akhir khalifah `Ustman bin `Affan sehingga ia diingkari sebagai Imam dan berlanjut sampai pengingkaran `Aisyah ummul mukminin, Thalhah, Zubair dan perlawanan Mu`awiyah terhadap kekhalifahan `Ali bin Abi Thalib sampai munculnya *Khawarij* dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam.
2. Melihat pemikiran *khawarij* di atas, gerakan *khawarij* telah memberikan sumbangan yang besar bagi pemikiran dan kehidupan Islam, karena *Khawarij* menekankan bahwa kelompok manusia dan struktur masyarakat harus didasarkan pada al-Qur`an. Implisit dalam praktek, yang termasuk sumbangannya, adalah konsepsi mengenai

---

<sup>47</sup> Ibid, al-Farq ..., hlm. 24 dan hlm. 96. ini adalah pendapat al-Yazidiyyah (Yazid bin Abi Anisah). Kelompok ini tidak dianggap firqah Islam karena pendapat yang demikian.

<sup>48</sup> Ini merupakan pendapat asy-Syabibiyyah (Syabib bin Yazid asy-Syaibaniy) dengan argumentasi yang diambil dari QS. Al-Ahzab:33.

<sup>49</sup> W. Montgomery Watt, Studi Islam Klasik, ttj. Sukoyo (Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 1, 1999), hlm. 40-41.

<sup>50</sup> Nurchalis Madjid, (Ed.), Khazanah Intelektual Islam ..., hlm. 12.

solidaritas kelompok dan demokrasi. Pada akhir sejarah pemikiran *Khawarij* menunjukkan bagaimana implisitas pemikiran ini secara perlahan-lahan dibuat menjadi eksplisit. Hal ini terbukti dengan citra “arogan” yang selalu melekat pada kelompok ini hingga munculnya pengkafiran bahkan pemusyrikan orang di luar komunitas mereka.

3. Pemikiran *khawarij* dapat dikategorikan dalam tiga kategori: Politik, teologi, dan sosial. *Khawarij* dapat dikatakan sebagai partai politik sebab mereka banyak membicarakan tentang *imamah/khilafah* (negara) dan *khalifah* (pemimpin negara). Doktrin teologi *khawarij* bisa dilihat dari radikalitas yang dipengaruhi oleh asal usul mereka (*badawi*) yang menyebabkan pola pikirnya keras, berani, tidak bergantung pada orang lain, dan bebas. Namun, mereka fanatik dalam menjalankan agama dan cenderung berwatak *tekstualis/skriptualis* sehingga menjadi *fundamentalis*. Adapun bila dilihat sebagai doktrin teologi sosial, memperlihatkan kesalahan asli kelompok *Khawarij* sehingga sebagian pengamat menganggap doktrin ini diambil oleh golongan *Mu'tazilah*, meskipun perlu dikaji ulang. Namun, bila doktrin teologis sosial ini benar, dapat diprediksikan bahwa *Khawarij* pada dasarnya merupakan orang-orang baik yang ingin menjunjung Islam yang berdasarkan al-Qur`an, tetapi salah dalam menafsirkannya dan keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas penganut garis keras, yang aspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah oleh pola pikirnya yang simplistik, telah menjadikan mereka bersikap ekstrim.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Asfarainiy, Abi al-Mudzaffar, *At-Tabshir fi ad-Dhin wa Tamyizu al-Al-Firqati an-Najiyati `an al-Firaqi al-Halikin*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988.
- Al-Baghdadi, `Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Isfaraini, *at-Tamimi, Al-Farq Baina Firaq (tahqiq) M. Muhyiddin `abdil Hamid. Mesir: Madba`ah al-Madani, t.t*

- Jaliy, Ahmad Muhamad Ahmad, Darasah `an al-Firaq fi Tarikh al-Muslimin : al-Khawarij wa as-Syi`ah. Riyadh: Markaz al-Milk li Buhusti wa ad-Darasat al-Islamiyyah, 1988.*
- Madjid, Nurchalis, Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.*
- An-Najar, `Amir, Al-Khawarij `Adidatun..wa Fiqran..wa Falsafatun. Al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, 1990.*
- Nasution, Harun, Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UII Press, 1986.*
- Rudolf, E.B, The Muslim Review, ttj. S. Khuda Busl. Calcuta: t.t*
- Sadiq, Al-luwa hasan, Judhur al-Fitnah fi al-Firqah al-Islamiyyah mundhu `Ahd ar-Rasul hatta Ightiyali as-Sadat. Al-Khahirah: Maktabah Madbuliy, 2004.*
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Sejarah dan pengantar Ilmu tauhid/Kalam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.*
- Shiddiq, Nourrouzaman, Syi`ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: PLP2M, 1995.*
- Team Ensiklopedi PT Ichtar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Intermedia, 1997.*
- At-Thabari, Tarikh at-Thabari V, Kairo: Dar al-Ma`rifah, 1963.*
- Watt, W. Montgomery, Studi Islam Klasik, ttj Sukoyo, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999*
- Zahrah, M. Abu, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah (I) fi as-Siyasah wa al-`Aqid. Riyadh: Dar al-`Arabiyy, tt.*